



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.597, 2016

MA. Hakim. Ekonomi Syariah. Sertifikasi.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang bertumpu pada demokrasi ekonomi, oleh karena itu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. bahwa keinginan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pranata ekonomi syariah semakin meningkat yang dalam praktiknya dapat berpotensi menimbulkan sengketa di antara warga masyarakat;
 - c. bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia berjalan dengan baik dan benar;
 - d. bahwa perkara ekonomi syariah perlu ditangani secara khusus oleh Hakim peradilan agama yang memahami teori maupun praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah;

- e. bahwa agar hal tersebut dapat terlaksana, Mahkamah Agung perlu mengembangkan sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e, perlu diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah adalah proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah.
2. Hakim Ekonomi Syariah adalah hakim peradilan agama yang telah bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas melakukan seleksi hakim ekonomi syariah.
4. Tim Pengajar adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas untuk mengajar dalam pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah.
5. Tim Khusus adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan, menyusun kurikulum, materi ajar, metode pelatihan, serta bahan tes tertulis yang merupakan bagian dari seleksi tahap akhir.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Sertifikasi hakim ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.

Bagian Ketiga

Ruang lingkup

Pasal 4

Sertifikasi hakim ekonomi syariah meliputi:

- a. kewenangan hakim bersertifikat;
- b. tahapan seleksi;
- c. pelatihan;
- d. pengangkatan dan penempatan;
- e. pengawasan dan evaluasi;
- f. insentif dan disinsentif; dan
- g. pendanaan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah.
- (2) Perkara ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bank syariah;
 - b. lembaga keuangan mikro syariah;
 - c. asuransi syariah;
 - d. reasuransi syariah;
 - e. reksadana syariah;
 - f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
 - g. sekuritas syariah;
 - h. pembiayaan syariah;
 - i. pegadaian syariah;
 - j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
 - k. bisnis syariah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), termasuk tetapi tidak terbatas pada praktik transaksi lainnya yang berdasarkan pada prinsip syariah.

BAB IV PERSYARATAN MENJADI HAKIM EKONOMI SYARIAH

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ekonomi syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan kompetensi;
 - c. persyaratan integritas;
 - d. mengikuti pelatihan; dan
 - e. dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: